

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan	: Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran	: 2020

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah yang cukup besar memiliki tingkat kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan yang tinggi. Selain sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, jalan dan jembatan merupakan sarana vital yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi bencana dikarenakan kondisi geografis daerah ini yang rentan terhadap bencana.

Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Peran sektor infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu persayaratan utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kemampuan keuangannya seperti yang tertuang dalam APBD terus menggulirkan biaya untuk berbagai bentuk program dan proyek agar ketersediaan infrastruktur transportasi darat khususnya jembatan dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jalan dan/atau jembatan maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu adanya pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten dengan diawali dengan membuat rancangan DED yang mantap.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perencanaan Jalan dan jembatan Bina Marga adalah untuk menyediakan design atau perencanaan jalan dan jembatan (DED) yang mencakup perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang mantap untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. Tujuan dari perencanaan jalan dan jembatan adalah hasil perencanaan (DED) dapat dilaksanakan di lapangan sesuai dengan rancangan yang telah ada.

1.3 SASARAN

Diperolehnya pekerjaan di lapangan yang sesuai dengan DED rancangan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia
7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 546 /KPTS/1986 tanggal 17 november 1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
9. Surat Menteri Keuangan No. S-1037/NK-011 tanggal 15 september 1986 perihal Persetujuan tentang Pemanfaatan Unit Laboratorium oleh Pihak Ketiga dan Tarif Jasa/Sewa

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan Bina Marga adalah :

1. Melakukan investigasi, survey awal ke lapangan guna mengumpulkan data teknis jalan dan jembatan.
2. Merancang perencanaan teknis konstruksi, rincian, rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta standar yang berlaku.

1.6 OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah :

1. Bill of Quantity (BOQ)
2. Engineering Estimate
3. Gambar Rencana
4. Spesifikasi Teknis

1.7 OUTCOME KEGIATAN

Outcome Kegiatan adalah :

Terbangunnya jalan dan jembatan kabupaten yang sesuai dengan DED rancangan.

1.8 CAPAIAN KEGIATAN

Capaian kegiatan adalah :

Terlaksananya pekerjaan konstruksi dengan manajemen pengendalian mutu, biaya dan waktu yang mantap.

1.9 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 (Januari – April 2020) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Bina Marga



DIGDIAN BUDIMAN D, ST
NIP. 19770670 200902 1 004

